



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 38

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 38 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, HARGA BARANG/PERLENGKAPAN
KANTOR KEBUTUHAN PEMERINTAH, HARGA BAHAN NON
KONSTRUKSI, HARGA BAHAN KONSTRUKSI DAN
ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa Standar Biaya dalam pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa akibat gejolak harga pasar yang tidak menentu dan berlakunya peraturan-peraturan baru sehingga dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/ Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 094/MENKES/SK/II/2011 tentang Harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 1);
34. Peraturan Bupati Nias Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012;
35. Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan** : 1. Hasil survey masing-masing Tim Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, IV dan V tentang data-data yang berhubungan dalam penyusunan Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 tanggal 7 September 2012;
2. Hasil Rapat Tim Penetapan dan Tim Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, IV dan V tentang penyusunan Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 tanggal 27 November 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, HARGA BARANG/PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN PEMERINTAH, HARGA BAHAN NON KONSTRUKSI, HARGA BAHAN KONSTRUKSI DAN ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 1 yaitu Lampiran I tentang Standar Biaya Umum Bagian A Belanja Pegawai butir 9 Honorarium Peneliti, butir 10 Honorarium Nara Sumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, butir 11 Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi dan butir 29 Satuan Biaya Dokumentasi sebagian diubah sebagaimana diuraikan pada Lampiran I Peraturan Bupati Nias ini.
- (2) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 2 yaitu Lampiran II tentang Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah Bagian A Belanja Bahan Pakai Habis Romawi I Alat Tulis Kantor, Romawi II Cetakan, Bagian B Belanja Modal Romawi III, Romawi IV Alat Elektronik, Romawi V Mesin Tik dan Komputer/Laptop, Romawi VII Alat Kebutuhan Rumah Tangga, Romawi VIII Alat Penerangan sebagian diubah tentang Uraian Harga Standar Biaya sebagaimana diuraikan pada Lampiran II Peraturan Bupati Nias ini.

- (3) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 3 yaitu Lampiran III tentang Harga Bahan Non Konstruksi Bagian A Bidang Kesehatan Romawi II Obat Non Generik/Paten, Romawi III Sarana Kesehatan huruf a Alat Kesehatan, Bagian B Bidang Pertanian huruf a Alat-alat Pertanian, huruf b Obat Ternak, huruf c Bahan Laboratorium Keswan, huruf d Bahan Makanan Ternak, huruf e Herbisida dengan Merk, huruf f Insektisida dengan Merk, huruf g Fungisida dengan Merk, huruf h Pupuk dan Zat Perangsang Tanaman, huruf i Pupuk Organik, huruf j Benih, huruf l Benih/Bibit Tanaman Perkebunan Kehutanan, Bagian C Bidang Kelautan dan Perikanan huruf a Barang/Sarana Produksi/Alat Mesin Kelautan dan Perikanan dan Bagian D Ongkos Angkut dan Upah Bahan Non Konstruksi huruf a Ongkos Angkut, huruf b Upah sebagian diubah tentang Uraian Harga Standar Biaya dan Penambahan Jenis dan Harga Standar Biaya sebagaimana diuraikan pada Lampiran III Peraturan Bupati Nias ini.
- (4) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 4 yaitu Lampiran IV tentang Harga Bahan Konstruksi Bagian A Bidang Bahan Konstruksi Bangunan dan Bagian B Bidang Ongkos Angkut dan Upah Bahan Konstruksi huruf a Ongkos Angkut, huruf b Upah sebagian diubah tentang Uraian Harga Standar Biaya sebagaimana diuraikan pada Lampiran IV Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 2

Uraian Jenis Standar Biaya yang belum tertuang pada Peraturan Bupati Nias ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

Pasal 4

Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 11 Seri : E), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Nias ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Nopember 2012

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR 38 SERI E